



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Michellin Corneles Towap Alias Miki;
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/10 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuda Mati Cigombong Rt.019/Rw.004
Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke.;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Michellin Corneles Towap Alias Miki ditangkap penyidik pada tanggal 8 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Yohanes Irianto Horong, S.H. berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 21 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHELLIN CORNELIS TOWAP alias MIKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli atau menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan PRIMAIR;
2. Membebaskan terdakwa MICHELLIN CORNELIS TOWAP alias MIKI dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MICHELLIN CORNELIS TOWAP alias MIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan SUBSIDIAR
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Gabja sisa hasil penimbangan seberat 5,97 (lima koma sembilan puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plasatik bening berisikan 7 (tujuh) lembar potongan kertas buku dan 1 (satu) lembar kertas koran bekas bungkus Narkotika Jenis Ganja;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik kecil berwarna biru berisikan lempeng cengkeh dan

kertas rokok manis cap bunga;

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan papua merdeka serta gambar bendera bintang kejora;
- 1 (satu) baju kaos putih lengan pendek berwarna biru bergambarkan Bunda Maria;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO V2026 berwarna hitam;
- 1 (satu) celana pedek berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah seorang pelajar yang masih aktif, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, terdakwa bersikap baik dan jujur dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MICHELLIN CORNELES TOWAP alias MIKI pada hari hari senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 15.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Muting Polder Kelurahan Maro Kabupaten Merauke dan di rumah terdakwa tepatnya di RT 019/ RW 004 Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara;

- Berawal ketika unit Opsnal mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi jualbeli Narkotika Jenis Ganja di Jalan Kudamati Cikombong Kel. Kamundu Kabupaten Merauke sehingga kemudian saksi SOLEMAN MANI melaporkan kepada Pimpinan tentang informasi tersebut lalu saksi SOLEMAN MANI bersama saksi PRIMA ADI NUGRAHA diperintahkan untuk melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Kemudian sekitar Jam 15.30 Wit para saksi melihat terdakwa dan saksi CHANDRA P KALAROP.M alias CHANDRA dengan menggunakan celana pendek sedang berdiri dan mencurigakan di Jalan Kudamati. Selanjutnya saksi SOLEMAN MANI bersama dengan saksi PRIMA ADI NUGRAHA langsung memegang terdakwa dan Saksi SOLEMAN MANI sambil melakukan pengeledahan dan menemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket kecil dan 1 (satu) bungkus koran yang berisikan Narkotika Jenis Ganja serta pada saku belakang sebelah kiri ditemukan sebuah plastik yang berisikan lempeng cengkeh dan kertas rokok cap bunga namun tidak menemukan apa apa dari saksi CHANDRA P. KALAROP.M alias CHANDRA.

Bahwa pada saat di intergoasi selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun gaun ganja kering dari ULIS (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di Jalan Kudamati dan terdakwa juga masih menyimpan Narkotika golongan I jenis ganja dirumahnya sehingga kemudian terdakwa bersama dengan saksi SOLEMAN MANI dan saksi PRIMA ADI NUGRAHA menuju kerumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi EDOARDUS AMBON MAKANDIN. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus paket ganja milik terdakwa yang disimpan dalam sebuah tas warna hitam bertuliskan papua merdeka serta gambar bendera bintang kejora. Setelah itu saksi SOLEMAN MANI dan saksi PRIMA ADI NUGRAHA membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Merauke guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Cabang Merauke Nomor : 158/ 11690/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang melakukan penimbangan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa MICHELLIN CORNELES TOWAP alias MIKI, diketahui bahwa berat keseluruhan barang bukti ganja tersebut adalah 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk dikirimkan ke Balai POM Jayapura guna pemeriksaan/ penelitian/ uji laboratorium, sehingga tersisa 5, 97 (lima koma Sembilan tujuh) gram untuk barang bukti dipersidangan.

Dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Jayapura Nomor : R-PP. 01. 01. .30A.30A11.06.21.2743 tanggal 22 Juni 2021 bahwa hasil pengujian barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA.

Bahwa Terdakwa MICHELLIN CORNELES TOWAP alias MIKI dalam membeli, menjual atau menerima Narkotika Golongan I jenis daun ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa MICHELLIN CORNELES TOWAP alias MIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MICHELLIN CORNELES TOWAP alias MIKI pada hari hari senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 15.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Muting Polder Kelurahan Maro Kabupaten Merauke dan di rumah terdakwa tepatnya di RT 019/ RW 004 Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan yang dilakukan terdakwa dengan cara;

- Berawal ketika unit Opsnal mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi jualbeli Narkotika Jenis Ganja di Jalan Kudamati Cikombong Kel. Kamundu Kabupaten Merauke sehingga kemudian saksi SOLEMAN MANI melaporkan kepada Pimpinan tentang informasi tersebut lalu saksi SOLEMAN MANI bersama saksi PRIMA ADI NUGRAHA diperintahkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Kemudian sekitar Jam 15.30 Wit para saksi melihat terdakwa dan saksi CHANDRA. P. KALAROP.M alias CHANDRA dengan menggunakan celana pendek sedang berdiri dan mencurigakan di Jalan Kudamati. Selanjutnya saksi SOLEMAN MANI bersama dengan saksi PRIMA ADI NUGRAHA langsung memegang terdakwa dan Saksi SOLEMAN MANI sambil melakukan pengeledahan dan menemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket kecil dan 1 (satu) bungkus koran yang berisikan Narkotika Jenis Ganja serta pada saku belakang sebelah kiri ditemukan sebuah plastik yang berisikan lempeng cengkeh dan kertas rokok cap bunga namun tidak menemukan apa apa dari saksi CHANDRA P. KALAROP.M alias CHANDRA. Bahwa pada saat di intergoasi selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun gaun ganja kering dari ULIS (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di Jalan Kudamati dan terdakwa juga masih menyimpan Narkotika golongan I jenis ganja dirumahnya sehingga kemudian terdakwa bersama dengan saksi SOLEMAN MANI dan saksi PRIMA ADI NUGRAHA menuju kerumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi EDOARDUS AMBON MAKANDIN. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus paket ganja milik terdakwa yang disimpan dalam sebuah tas warna hitam bertuliskan papua merdeka serta gambar bendera bintang kejora. Setelah itu saksi SOLEMAN MANI dan saksi PRIMA ADI NUGRAHA membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Merauke guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Cabang Merauke Nomor : 158/ 11690/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang melakukan penimbangan barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa MICHELLIN CORNELES TOWAP alias MIKI, diketahui bahwa berat keseluruhan barang bukti ganja tersebut adalah 6,47 (enam koma empat tujuh) gram dan disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk dikirimkan ke Balai POM Jayapura guna pemeriksaan/ penelitian/ uji laboratorium, sehingga tersisa 5, 97 (lima koma Sembilan tujuh) gram untuk barang bukti dipersidangan.

Dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Jayapura Nomor : R-PP. 01. 01. .30A.30A11.06.21.2743 tanggal 22 Juni 2021 bahwa hasil pengujian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA.

Bahwa Terdakwa MICHELLIN CORNELES TOWAP alias MIKI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa MICHELLIN CORNELES TOWAP alias MIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut;

1. SULAIMAN MANI

- Bahwa peristiwa Penyalagunaan Narkotika jenis Ganja terjadi pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Jam 15.30 wit bertempat di Jln. Kudamati Cikombong kelurahan kamundu Kab. Merauke;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah saksi bersama senior saksi sdr. Prima Adi Nugraha;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari informan kami bahwa di Jln. Kuda mati kelurahan kamundu kab. Merauke akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis ganja, lalu saksi melaporkan kepada Pimpinan saksi tentang informasi tersebut, lalu saksi bersama senior saksi sdr. Prima Adi Nugraha mendapat perintah dari Pimpinan kami untuk melakukan pemantauan disekitar lokasi, kemudian pada jam 15.30 wit ada 2(dua) orang laki-laki dengan menggunakan celana pendek sedang berdiri dan mencurigakan, lalu saksi bersama senior saksi sdr. Prima Adi Nugraha langsung memegang kedua laki-laki tersebut serta menanyakan namanya dan mereka berdua mengatakan bahwa bernama Michellin Cornelis Towap Alias Miki dan Chandra.P. Kalarop.M. Alias Chandra, kemudian kami berdua menggeledah kedua orang tersebut dan kami menemukan dari saku celana sebelah kanan sdr. Michellin Cornelis Towap Alias Miki

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa) Narkotika jenis Ganja sebanyak 6(enam) paket kecil dan 1(satu) bungkus koran berisikan Narkotika jenis ganja serta pada saku belakang sebelah kiri ditemukan 1(satu) plastic yang berisikan lempeng cengkeh dan kertas rokok cap bunga, namun tidak menemukan apa-apa dari sdr. Chandra.P.Kalarop.M. Alias Chandra setelah itu saksi dan sdr. Prima Adi Nugraha membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Merauke Sat Narkotika guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat kami menginterogasi terdakwa ia mengatakan bahwa ia mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Ulis dan mengahui yang memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut adalah sdr. Michellin Cornelis Towap Alias Miki atau terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja tersebut mau diperjual belikan, kepada masyarakat seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Ketika kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya mereka berdua tidak sedang memakai dan juga tidak melakukan jual beli, mereka berdua hanya berdiri dipinggir jalan lalu kami melakukan penangkapan dan menggeledah terdakwa dan kami menemukan Narkotika jenis ganja tersebut disaku celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi dari Satker narkoba Polres Merauke, karena terdakwa sudah sering menjual Narkotika jenis ganja kepada teman-temannya;
- Bahwa setelah kami menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa dirumahnya ada terseimpan Narkotika jenis ganja tersebut, lalu kami bersama terdakwa kerumahnya dan ditemukan dalam tas berwarna hitam bertuliskan Papua Merdeka dan bendera bintang kejora ada 1(satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi 1 tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. PRIMA HADI NUGRAHA

- Bahwa peristiwa Penyalagunaan Narkotika jenis Ganja terjadi pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Jam 15.30 wit bertempat di Jln. Kudamati Cikombong kelurahan kamundu Kab. Merauke;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari informan kami bahwa di Jln. Kuda mati kelurahan kamundu kab. Merauke akan ada transaksi jual beli

Narkotika jenis ganja, lalu saksi melaporkan kepada Pimpinan saksi tentang informasi tersebut, lalu saksi bersama sdr. Sulaiman Mani diperintahkan untuk melakukan pemantauan disekitar lokasi, kemudian pada jam 15.30 wit ada 2(dua) orang laki-laki dengan menggunakan celana pendek sedang berdiri dan mencurigakan, di Jln. Kuda mati cikombong Merauke lalu saksi bersama sdr. Sulaiman Mani langsung memegang kedua laki-laki tersebut serta menanyakan namanya dan mereka berdua mengatakan bahwa bernama Michellin Cornelis Towap Alias Miki dan Chandra.P. Kalarop.M. Alias Chandra, sambil kami berdua melakukan menggeledah kedua orang tersebut dan kami menemukan dari saku celana sebelah kanan sdr. Michellin Cornelis Towap Alias Miki (Terdakwa) Narkotika jenis Ganja sebanyak 6(enam) paket kecil dan 1(satu) bungkus koran berisikan Narkotika jenis ganja serta pada saku belakang sebelah kiri ditemukan 1(satu) plastic yang berisikan lempeng cengkeh dan kertas rokok cap bunga, namun tidak menemukan apa-apa dari sdr. Chandra.P.Kalarop.M. Alias Chandra setelah itu saksi dan sdr. Prima Adi Nugraha membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Merauke Satnarkotika guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah Handphone terdakwa kami sita dan saksi sudah cek didalam Handphone tersebut terdakwa ada melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut dengan masyarakat;

- Bahwa menurut hasil interigasi kami kepada terdakwa ia mengatakan bahwa masyarakat ada yang mau membeli dengan harga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 6(enam) paket kecil;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika tersebut terdakwa diberikan gratis oleh sdr. Ulis, yang sekarang menjadi DPO;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, memiliki, menyimpan, mambawa, menguasai dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa yang melakukan pengeledahan dirumah terdakwa saat itu adalah saksi sendiri, sdr. Sulaiman Mani dan salah satu Anggota Polisi dari penyidikan, Ketua RT dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa saat di interogasi bahwa terdakwa sering memakai Narkotika jenis Ganja dan saat kami menangkapnya saat itu terdakwa baru selesai memakai Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. CHANDRA P KALAROP.M. ALIAS CHANDRA

- Bahwa peristiwa Penyalagunaan Narkotika terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021 sekitar Jam 15.30 wit bertempat di Jln. Kudamati Cikombong Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke;
- Bahwa Yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah sdr. Michellin Corneles Towap Alias Miki (Terdakwa);
- Bahwa Ia benar saksi mengetahui dan melihat langsung tentang kejadian tersebut karena saat terdakwa ditangkap pihak berwajib saksi sedang berada bersama terdakwa;
- Bahwa Awalnya saksi hendak bermain kerumah Terdakwa di Jln. Kudamati Cikombong Merauke, sesampainya saksi didepan jalan saksi bertemu dengan Terdakwa dan sementara ami berdua berdiri dipinggir ajalan tersebut tiba-tiba ada petugas Polisi berpakaian preman datang dihadapan kami berdua dan langsung memegang terdakwa dan saksi sambilmelakukan pengeledahan pada seluruh pakaian kami berdua dan Petugas Polisi menemukan pada saku celana sebelah anan depan terdakwa 6(enam) paket bungkusan kecil berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1(satu) kertas koran berisikan Narkotika jenis Ganja lalu saku belakang sebelah kiri ditemukan 1(satu) kantong lplastik berisikan lempe cengkeh dan kertas rokok manis cap bunga, namun saat melakukan pengeledahan terhadap saksi tidak ditemukan apa-apa dari diri saksi, setelah itu saksi bersama terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Merauke Satuan Narkoba;
- Bahwa saksi berteman dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sekali-kali saja merokok dan minum minuman keras (beralkohol);
- Bahwa Selama saksi berteman dengan Terdakwa ia tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa ia sering mengkonsumsi atau menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi 3 tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli:

1. Siska Budiarti, S.Si.M.Biotech., Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, ahli telah menerima surat permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Polres Merauke Nomor : R/107/VI/Res.4.2/2021/Res Mrke, tanggal 15 Juni 2021 serta Sample barang bukti 1(satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja sebesart 0,5(nol koma lima) gram yang disita dari terdakwa, selanjutnya kami telah melakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut;

- Bahwa benar, hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai berikut : 1(satu) bungkus plastic kecil transparan yang disegel berisi daun, batang dan biji kering setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil Positif NARKOTIKA dari tanaman GANJA atau Bahasa latinnya CANABIS SATIVA dan termasuk Narkotika Golongan I (satu);

- Bahwa benar, jadi pengaruh terhadap tubuh manusia sangat berbahaya apabila dikonsumsi manusia yaitu :

a) Terhadap kondisi Fisik :

- Gangguan langsung terhadap susunan saraf pusat (Intoksikasi/Teler), Sakauw dan Depresi.
- Menurunkan Daya tahan tubuh sehingga mudah terserang berbagai macam penyakit dan memperburuk aliran darah coroner.

b) Pengaruh terhadap mental dan perilaku dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kejiwaan antara lain : Sindrom, Ketergantungan, Homicide(Tindakan Pembawaan), Percobaan bunuh diri, Depresi dan bahkan Skhizoprenia (Gila).

c) Pengaruh gangguan terhadap kehidupan sosial.

- Bahwa benar, jadi Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki, ataupun dikonsumsi sebagai obat,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk perorangan ataupun organisasi, narkoba Golongan I tersebut hanya dapat digunakan guna kepentingan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari materi Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara yang dibuat oleh Pegadaian Kantor Cabang Merauke Nomor : 158/11690/2021 Tanggal 9 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket yang terbungkus kertas yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus aket besar yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga Narkoba jenis Ganja atas nama tersangka Michellin Cornelis Towap alias Miki keseluruhan terdapat berat bersih seberat 6,47 (enam koma 5,97 (lima koma sembilan tujuh) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan Negeri Merauke;
- Surat Kepala Balai Besar POM Jayapura Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.06.21.2743 tanggal 22 Juni 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan hasil pengujian barang bukti adalah " SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA " (NARKOTIKA GOLONGAN I) ";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penyalagunaan Narkoba jenis Ganja terjadi pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Jam 15.30 wit bertempat di Jalan Kudamati Cikombong Kelurahan Kamundu Kabupaten Merauke;
- Bahwa Awalnya terdakwa dan sdr. Chandra sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian petugas polisi berpakaian preman langsung memegang terdakwa dan sdr. Chandra, kemudian mereka melakukan pengeledahan terhadap diri kami berdua, dan saat Polisi memeriksa saku celana terdakwa sebelah kanan depan mereka menemukan 6(enam) paket bungkus kecil berisikan narkoba Jenis Ganja dan 1(satu) kertas korban berisikan narkoba jenis Ganja lalu disaku belakang sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan lempeng cengkeh dan kertas rokok manis cap bunga namun saat melakukan pengeledahan terhadap

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Chandra tidak ditemukan apa-apa dari dirinya, akibat perbuatan terdakwa kemudian Terdakwa dan sdr. Chandra diamankan ke Kantor Polres Merauke Satuan Reserse Narkoba lalu pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar Jam 09.00 wit terdakwa di bawa ke rumah di Jln. Kudamati Cikombong lalu petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan menemukan dalam tas berwarna hitam bertuliskan papua merdeka dan gambar bendera bintang kejora 1(satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut mau terdakwa konsumsi sendir bukan untuk dijual dengan Tujuan terdakwa memakai Narkotika jenis Ganja tersebut agar terdakwa bisa nafsu makan dan kalau terdakwa lagi galau saja baru terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama ULIS yang terdakwa kenal sudah 1(satu) Tahun;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai Narkotika jenis Ganja tersebut sejak tanggal 9 Juni 2021, karena terdakwa dikasih teman terdakwa saat itu dan baru 1(satu) kali saja terdakwa di kasih oleh sdr. Uli Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Cara terdakwa memakai Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut lalu terdakwa menaruhnya diatas kertas rokok cap bunga kemudian terdakwa menggulung kertas rokok cap bunga yang mana sudah terisi Narkotika jenis Ganja setelah itu terdakwa bakar lalu terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa menyesal, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut masa depan terdakwa hancur terdakwa terkurung tidak bisa sekolah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Ganja sisa hasil penimbangan seberat 5,97 (lima koma sembilan puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plasatik bening berisikan 7 (tujuh) lembar potongan kertas buku dan 1 (satu) lembar kertas koran bekas bungkus Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) plastik kecil berwarna biru berisikan lempeng cengkeh dan kertas rokok manis cap bunga;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan papua merdeka serta gambar bendera bintang kejora;
- 1 (satu) baju kaos putih lengan pendek berwarna biru bergambarkan Bunda Maria;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO V2026 berwarna hitam;
- 1 (satu) celana pendek berwarna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. Chandra.P.Kalarop.M. Alias Chandra oleh saksi Prima Hadi Nugraha dan tim kepolisian atas dugaan Penyalagunaan Narkotika jenis Ganja terjadi pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Jam 15.30 wit bertempat di Jln. Kudamati Cikombong kelurahan kamundu Kab. Merauke;
- Bahwa awalnya terdakwa dan sdr. Chandra sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian petugas polisi berpakaian preman langsung memegang terdakwa dan sdr. Chandra setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari saku celana sebelah kanan Terdakwa Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket kecil dan 1(satu) bungkus koran berisikan Narkotika jenis ganja serta pada saku belakang sebelah kiri ditemukan 1(satu) plastik yang berisikan lempeng cengkeh dan kertas rokok cap bunga, namun tidak menemukan apa-apa dari sdr. Chandra.P.Kalarop.M. Alias Chandra kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar Jam 09.00 wit dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan dalam tas berwarna hitam bertuliskan Papua Merdeka dan bendera bintang kejora ada 1(satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan saksi Chandra.P.Kalarop.M. Alias Chandra mereka berdua tidak sedang memakai dan juga tidak melakukan jual beli Narkotika, mereka berdua saat itu sedang berdiri dipinggir jalan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Ulis secara gratis dan mau diperjual belikan oleh terdakwa, kepada masyarakat seharga Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) perpaket serta mau terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai Narkoba jenis Ganja sejak tanggal 9 Juni 2021, karena terdakwa dikasih teman terdakwa saat itu dan baru 1(satu) kali saja terdakwa di kasih oleh sdr. Ulis Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Pegadaian Kantor Cabang Merauke Nomor : 158/11690/2021 Tanggal 9 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket yang terbungkus kertas yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus aket besar yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga Narkoba jenis Ganja atas nama tersangka Michellin Cornelis Towap alias Miki keseluruhan terdapat berat bersih seberat 6,47 (enam koma 5,97 (lima koma sembilan tujuh) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan Negeri Merauke;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Jayapura Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.06.21.2743 tanggal 22 Juni 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan hasil pengujian barang bukti adalah " SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA " (NARKOTIKA GOLONGAN I) " ;
- Bahwa terdakwa menyesal, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut masa depan terdakwa hancur terdakwa terkurung tidak bisa sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, memiliki, menyimpan, membawa, menguasai dan menyerahkan Narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama **MICHELLIN CORNELES TOWAP ALIAS MIKI** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah atau tidak berdasarkan hukum, dalam kaitannya dengan Narkotika orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau mereka yang menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Menimbang bahwa untuk Narkotika Golongan I menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, diluar itu alas hak penggunaan Narkotika adalah adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Chandra.P.Kalarop.M. Alias Chandra oleh saksi Prima Hadi Nugraha dan tim kepolisian atas dugaan Penyalagunaan Narkotika jenis Ganja pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Jam 15.30 wit bertempat di Jln. Kudamati Cikombong kelurahan kamundu Kab. Merauke selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dari saku celana sebelah kanan Terdakwa Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket kecil dan 1(satu) bungkus koran berisikan Narkotika jenis ganja serta pada saku belakang sebelah kiri ditemukan 1(satu) plastik yang berisikan lempeng cengkeh dan kertas rokok cap bunga, namun tidak menemukan apa-apa dari sdr. Chandra.P.Kalarop.M. Alias Chandra kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar Jam 09.00 wit dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan dalam tas berwarna hitam bertuliskan Papua Merdeka dan bendera bintang kejora ada 1(satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis ganja yang tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tidak dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Narkotika" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini sedangkan yang dimaksud dengan "Golongan I" adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Jam 15.30 wit bertempat di Jln. Kudamati Cikombong kelurahan kamundu Kab. Merauke, telah dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Chandra.P.Kalarop.M. Alias Chandra oleh saksi Prima Hadi Nugraha dan tim kepolisian atas dugaan Penyalagunaan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang bahwa awalnya terdakwa dan sdr. Chandra sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian petugas polisi berpakaian preman langsung memegang terdakwa dan sdr. Chandra setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari saku celana sebelah kanan Terdakwa Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket kecil dan 1(satu) bungkus koran berisikan Narkotika jenis ganja serta pada saku belakang sebelah kiri ditemukan 1(satu) plastik yang berisikan lempeng cengkeh dan kertas rokok cap bunga, namun tidak menemukan apa-apa dari sdr. Chandra.P.Kalarop.M. Alias Chandra kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar Jam 09.00 wit dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan dalam tas berwarna hitam bertuliskan Papua Merdeka dan bendera bintang kejora ada 1(satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan saksi Chandra.P.Kalarop.M. Alias Chandra mereka berdua tidak sedang memakai dan juga tidak melakukan jual beli Narkotika, mereka berdua saat itu sedang berdiri dipinggir jalan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Ulis secara gratis dan mau diperjual belikan oleh terdakwa, kepada masyarakat seharga Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) perpaket serta mau terdakwa pakai;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Jayapura Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.06.21.2743 tanggal 22 Juni 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan hasil pengujian barang bukti adalah “ SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA ” (NARKOTIKA GOLONGAN I) “;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Pegadaian Kantor Cabang Merauke Nomor : 158/11690/2021 Tanggal 9 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket yang terbungkus kertas yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus paket besar yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja atas nama tersangka Michellin Cornelis Towap alias Miki keseluruhan terdapat berat bersih seberat 6,47 (enam koma 5,97 (lima koma sembilan tujuh) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, oleh karena ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan saksi Chandra.P.Kalarop.M. Alias Chandra mereka berdua tidak sedang memakai dan juga tidak melakukan jual beli Narkotika, mereka berdua saat itu sedang berdiri dipinggir jalan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dari saku celana sebelah kanan Terdakwa Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket kecil dan 1(satu) bungkus koran berisikan Narkotika jenis ganja serta pada saku belakang sebelah kiri ditemukan 1(satu) plastik yang berisikan lempeng cengkeh dan kertas rokok cap bunga, namun tidak menemukan apa-apa dari saksi Chandra.P.Kalarop.M. Alias Chandra kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar Jam 09.00 wit dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan dalam tas berwarna hitam bertuliskan Papua Merdeka dan bendera bintang kejora ada 1(satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis ganja yang mana terkait Narkotika tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang maka dengan demikian Terdakwa tidak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi, maka dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan primair diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan primair diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Narkotika” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini sedangkan yang dimaksud dengan “Golongan I” adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Jam 15.30 wit bertempat di Jln. Kudamati Cikombong kelurahan kamundu Kab. Merauke, telah dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Chandra.P.Kalarop.M. Alias Chandra oleh saksi Prima Hadi Nugraha dan tim kepolisian atas dugaan Penyalagunaan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang bahwa awalnya terdakwa dan sdr. Chandra sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian petugas polisi berpakaian preman langsung memegang terdakwa dan sdr. Chandra setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari saku celana sebelah kanan Terdakwa Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket kecil dan 1(satu) bungkus koran berisikan Narkotika jenis ganja serta pada saku belakang sebelah kiri ditemukan 1(satu) plastik yang berisikan lempeng cengkeh dan kertas rokok cap bunga, namun tidak menemukan apa-apa dari sdr. Chandra.P.Kalarop.M. Alias Chandra kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar Jam 09.00 wit dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan dalam tas berwarna hitam bertuliskan Papua Merdeka dan bendera bintang kejora ada 1(satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan saksi Chandra.P.Kalarop.M. Alias Chandra mereka berdua tidak sedang memakai dan juga tidak melakukan jual beli Narkotika, mereka berdua saat itu sedang berdiri dipinggir jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Ulis secara gratis dan mau diperjual belikan oleh terdakwa, kepada masyarakat seharga Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) perpaket serta mau terdakwa pakai;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Jayapura Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.06.21.2743 tanggal 22 Juni 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan hasil pengujian barang bukti adalah “ SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA ” (NARKOTIKA GOLONGAN I) “;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Pegadaian Kantor Cabang Merauke Nomor : 158/11690/2021 Tanggal 9 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket yang terbungkus kertas yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus paket besar yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja atas nama tersangka Michellin Cornelis Towap alias Miki keseluruhan terdapat berat bersih seberat 6,47 (enam koma 5,97 (lima koma sembilan tujuh) gram disimpan di Sat Resnarkoba Polres Merauke guna dijadikan barang bukti di Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, oleh karena ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan saksi Chandra.P.Kalarop.M. Alias Chandra selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dari saku celana sebelah kanan Terdakwa Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket kecil dan 1(satu) bungkus koran berisikan Narkotika jenis ganja serta pada saku belakang sebelah kiri ditemukan 1(satu) plastik yang berisikan lempeng cengkeh dan kertas rokok cap bunga, namun tidak menemukan apa-apa dari saksi Chandra.P.Kalarop.M. Alias Chandra kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar Jam 09.00 wit dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan dalam tas berwarna hitam bertuliskan Papua Merdeka dan bendera bintang kejora ada 1(satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis ganja yang mana terkait Narkotika tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Ulis secara gratis dan mau diperjual belikan oleh terdakwa, kepada masyarakat seharga Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) perpaket serta mau terdakwa pakai maka dengan demikian Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Terdakwa sehingga sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Ganja sisa hasil penimbangan seberat 5,97 (lima koma sembilan puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plasatik bening berisikan 7 (tujuh) lembar potongan kertas buku dan 1 (satu) lembar kertas koran bekas bungkus Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) plastik kecil berwarna biru berisikan lempeng cengkeh dan kertas rokok manis cap bunga;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan papua merdeka serta gambar bendera bintang kejora;
- 1 (satu) baju kaos putih lengan pendek berwarna biru bergambarkan Bunda Maria;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO V2026 berwarna hitam;
- 1 (satu) celana pendek berwarna coklat.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat umum dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa menyesal mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MICHELLIN CORNELIS TOWAP alias MIKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **MICHELLIN CORNELIS TOWAP alias MIKI** dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MICHELLIN CORNELIS TOWAP alias MIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika**"

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman "sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Ganja sisa hasil penimbangan seberat 5,97 (lima koma sembilan puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plasatik bening berisikan 7 (tujuh) lembar potongan kertas buku dan 1 (satu) lembar kertas koran bekas bungkus Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) plastik kecil berwarna biru berisikan lempeng cengkeh dan kertas rokok manis cap bunga;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan papua merdeka serta gambar bendera bintang kejora;
- 1 (satu) baju kaos putih lengan pendek berwarna biru bergambarkan Bunda Maria;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO V2026 berwarna hitam;
- 1 (satu) celana pendek berwarna coklat.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Ari Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iriani Ernawaty Tahya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Chatarina S. Brotodewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Ari Gunawan, S.H., M.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Iriani Ernawaty Tahya, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)